

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam hukum Islam, pewarisan harta merupakan suatu proses yang kompleks. Setiap orang yang beragama Muslim diwajibkan untuk menjaga harta peninggalan mereka menggunakan metode yang adil berdasarkan syariah. Dalam hukum Islam, proses pewarisan harta melibatkan banyak elemen, seperti hak ahli waris sebagai penerima bagian harta peninggalan, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Teknologi kecerdasan buatan dan komputer telah membuka peluang baru untuk menyelesaikan masalah hukum Islam tentang pewarisan harta.[1] Salah satu metode yang menguntungkan adalah penerapan sistem pakar berbasis aturan (*rule-based*). Sistem ini memiliki kemampuan untuk secara otomatis menerapkan dan menafsirkan hukum Islam tentang pewarisan harta.

Sistem pakar merupakan sebuah sistem yang mampu menggabungkan pengetahuan dari seorang ahli dan dapat digunakan oleh individu yang bukan ahli untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan yang biasanya memerlukan keahlian khusus dari seorang ahli.[2] Sistem pakar dalam hal hukum pewarisan harta Islam dapat membantu para ahli hukum atau masyarakat umum memahami dan menginterpretasikan hukum Islam dengan lebih baik.

Metode *rule-based* merupakan sebuah metode yang paling umum digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan dalam sistem pakar dan diadopsi di berbagai bidang. Sebagian besar sistem pakar komersial dibangun dengan pendekatan berbasis aturan, dimana pengetahuan disusun dalam bentuk peraturan-peraturan. Dalam pewarisan harta menurut hukum Islam, aturan menyusun sejumlah aturan-aturan yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam terpercaya, seperti Al-Quran, Hadis, dan fatwa dari ulama terkemuka. Aturan-aturan ini mencakup kriteria untuk menentukan siapa saja ahli waris yang memiliki hak untuk menerima bagian dari harta warisan, perbandingan

proporsi bagi setiap ahli waris, dan penjelasan tentang harta yang tidak dapat diwariskan.

Dengan menggunakan teknologi sistem pakar berbasis aturan, diharapkan proses pewarisan harta menurut hukum Islam dapat dilakukan secara lebih cepat dan sesuai syariah. Selain itu, keberadaan sistem pakar ini dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam pewarisan harta secara syariah, sehingga mencegah konflik keluarga yang sering terjadi selama proses pembagian harta warisan.

Untuk membangun sistem pakar pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam, penting untuk melibatkan pakar hukum Islam dan proses pengumpulan data yang akurat dan memadai juga merupakan langkah penting dalam pembangunan sistem ini. Dengan adanya sistem pakar pewarisan harta yang didasarkan pada aturan hukum Islam, masyarakat muslim diharapkan dapat mengelola harta peninggalan dengan lebih baik sesuai dengan aturan agama, mengurangi kemungkinan sengketa, dan menghasilkan lebih banyak kesejahteraan..

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan konteks tersebut, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara menghitung dan membagi harta warisan kepada ahli waris secara cepat dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam?
2. Bagaimana merancang basis pengetahuan yang memuat aturan-aturan hukum waris islam ?

1.3 Batasan Masalah

Berikut adalah batasan masalah dari penelitian ini :

1. Sumber pengetahuan yang akan digunakan dalam membangun basis pengetahuan terkait dengan hukum pewarisan Islam mencakup Al-Qur'an, Hadis, dan literatur hukum Islam yang diakui.

2. Basis pengetahuan yang dirancang akan mencakup aturan-aturan hukum waris yang umum dan relevan dalam konteks pembagian harta warisan dalam Islam.
3. Sistem pakar ini akan hanya memproses harta waris yang telah dihitung dalam bentuk mata uang Rupiah.
4. Sistem pakar ini akan memberikan perhitungan nilai per individu, persentase alokasi, total pendapatan yang diterima oleh setiap ahli waris yang sah.

1.4 Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian ini antara lain :

1. Mengembangkan suatu metode atau sistem yang memungkinkan penghitungan dan pembagian harta warisan kepada ahli waris dengan cepat, sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip agama Islam.
2. Merancang dan membangun basis pengetahuan yang mencakup aturan-aturan hukum waris Islam, sehingga dapat digunakan sebagai landasan dalam pengembangan sistem yang mampu menghitung dan membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dengan efisien dan akurat.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat dari penelitian tugas akhir ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Penelitian ini mendalami hukum waris dalam Islam dan menerapkannya dalam teknologi informasi, meningkatkan pengetahuan penulis tentang hukum Islam dan kecerdasan buatan dalam konteks agama.
2. Penelitian ini menggabungkan hukum Islam dan kecerdasan buatan, berpotensi menginspirasi penelitian lanjutan di bidang ini.
3. Penelitian ini memperkuat keterampilan analisis, perancangan sistem, dan pemahaman metode *rule-based reasoning* dalam pengambilan keputusan penulis.